



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Standar Pelayanan Ambulance

No. SK :

Persyaratan

1. Umum : a. Kartu identitas/KTP b. Kartu berobat untuk pasien lama
2. BPJS/Asuransi Lain : a. Kartu BPJS/Asuransi b. Kartu berobat c. Kartu rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat rujukan dari DPJP
2. Perawat menghubungi petugas ambulance
3. Pasien menyelesaikan administrasi
4. Supir ambulance menyiapkan mobil ambulance
5. Pasien di rujuk ke RS yang dituju dengan pendampingan petugas kesehatan

Waktu Penyelesaian

0

Kurang dari 1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ambulance

Pengaduan Layanan



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

1. Email : rsudtpibludup@gmail.com
2. Telp/SMS/WA : 082284298997
3. Kotak Saran
4. Petugas informasi dan pengaduan